



PENGADILAN NEGERI
TEMBILAHAN

REVIU KE-5 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



@pntembilahan



pengadilan negeri tembilahan



pengadilan negeri tembilahan



www.pn-tembilahan.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami *stakeholder* Pengadilan Negeri Tembilahan dapat menyelesaikan penyusunan Reviu ke-5 Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Reviu ke-5 Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 ini dilakukan untuk memenuhi amanah Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Reviu ke-2 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Dengan tersusunnya reiew Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Reviu ke-5 Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang lebih akuntabel.

Akhirnya, disadari oleh seluruh *stakeholder* Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa dalam menyusun Reviu ke-5 Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 satuan kerja Pengadilan Negeri Tembilahan ini masih belum sempurna. Harapan seluruh *stakeholder* Pengadilan Negeri Tembilahan semoga dokumen hasil Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 satuan kerja Pengadilan Negeri Tembilahan ini dapat menjadi acuan perencanaan dan mengevaluasi kinerja organisasi selama lima tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tembilahan, 4 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

NIP. 19780901 200312 2 001

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	3
	1.3 Pencapaian Renstra 2015 – 2019.....	5
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
	2.1 Visi dan Misi.....	38
	2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	39
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	42
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tembilahan.....	42
	3.3 Kerangka Regulasi.....	25
	3.4 Kerangka Kelembagaan.....	65
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
	4.1 Matriks Renstra.....	73
	4.2 Matriks Rencana Anggaran.....	76
BAB V	PENUTUP	77
Lampiran	- SK Tim Penyusunan Reviu ke-5 Renstra Tahun 2020 - 2024	79
	- Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan	83

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Tembilahan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 29 April 1969 Nomor : J. B. 1/2/10, yang diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau pada tanggal 05 Juli 1969. Pengadilan Negeri Tembilahan berada di Kabupaten Indragiri Hilir dan dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam **lingkungan Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Negeri Tembilahan merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Pengadilan Negeri Kelas II Tembilahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

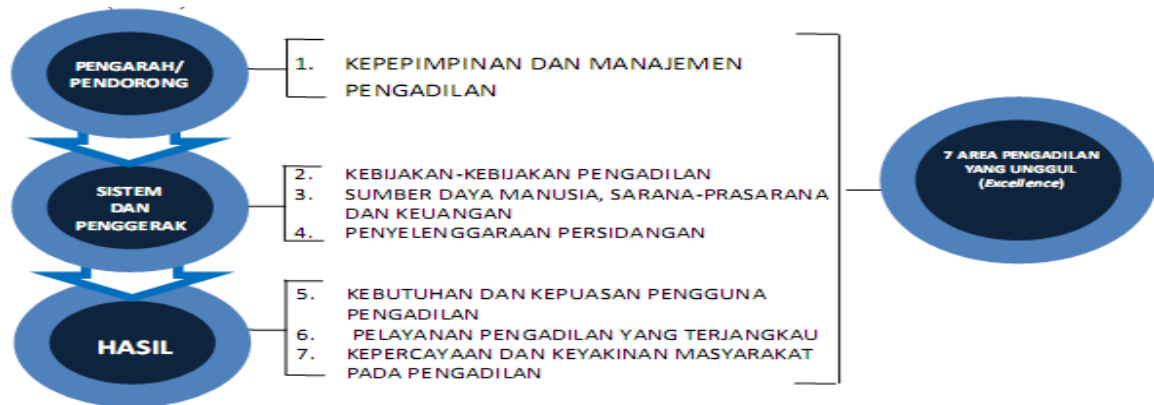
1. Memberikan Pelayanan Teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum pada instansi pemerintah di daerah hukumnya..
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang strategis di bidang kekuasaan kehakiman. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Negeri Tembilahan turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana prasarana. Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Tembilahan selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Negeri Tembilahan lima tahun kedepan dititik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Peningkatan Peran Pengadilan Negeri Tembilahan mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara internasional berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :



1.2 Potensi dan Permasalahan

1. Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tembilahan, sebagai berikut :

- 1.1. Pimpinan memiliki Integritas, Profesional dan Wibawa.
- 1.2. Cetak Biru (Blueprint) sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran
- 1.3. Peradilan Negeri menerapkan SIPP dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel
- 1.4. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (*justice for all*)
- 1.5. Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian Perkara di pengadilan
- 1.6. Pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Umum

2. Kelemahan (*Weakness*)

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

- 2.1. Gedung Kantor sebagai sarana pelayanan belum prototype dan belum memadai
- 2.2. Masih adanya budaya feodal dalam organisasi di Peradilan Umum
- 2.3. Pelaksanaan Standar Operating Procedure di Peradilan Umum belum optimal

- 2.4. Belum sesuainya kebutuhan anggaran dengan rencana anggaran yang telah diusulkan
- 2.5. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tembilahan secara kuantitas dan/ atau jumlah belum terpenuhi
- 2.6. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung masih lemah
- 2.7. Belum ada auditor pengawas internal di Pengadilan Negeri Tembilahan
- 2.8. Tingkat keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara masih rendah
3. Peluang (*Opportunity*)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut :

 - 3.1. Penegakan Hukum dan HAM menjadi sektor prioritas pembangunan dalam RPJMN dan RPJPN
 - 3.2. Tersedianya anggaran negara untuk bantuan hukum dan penanganan perkara prodeo
 - 3.3. Adanya Tunjangan Kinerja/Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja pegawai
 - 3.4. Adanya Sosialisasi, Bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia
 - 3.5. Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk pengadilan
4. Ancaman (*Threat*)

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut :

 - 4.1. Meningkatnya jumlah SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang terkena hukuman disiplin
 - 4.2. Terjadinya demonstrasi berkaitan dengan adanya kesenjangan penghasilan yang diterima dalam satu lembaga Mahkamah Agung
 - 4.3. Suasana kerja yang tidak kondusif karena penempatan pimpinan atau pejabat dan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi
 - 4.4. Pelaksanaan *reward* dan *punishment* yang masih dilakukan atas dasar *like and dislike*
 - 4.5. Praktek pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat Peradilan

- 4.6. Pembangunan Gedung Kantor yang tidak sesuai standar kelayakan diwilayah rawan bencana gempa bumi
- 4.7. Terjadinya pengrusakan oleh oknum pegawai dan/ atau masyarakat umum terhadap gedung dan fasilitas kantor karena sistem keamanan yang tidak baik
- 4.8. Bahaya virus dan hacker yang merusak sistem Teknologi Informasi yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan
- 4.9. Adanya tekanan politik dan kepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan

1.3 Pencapaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2015-2019

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

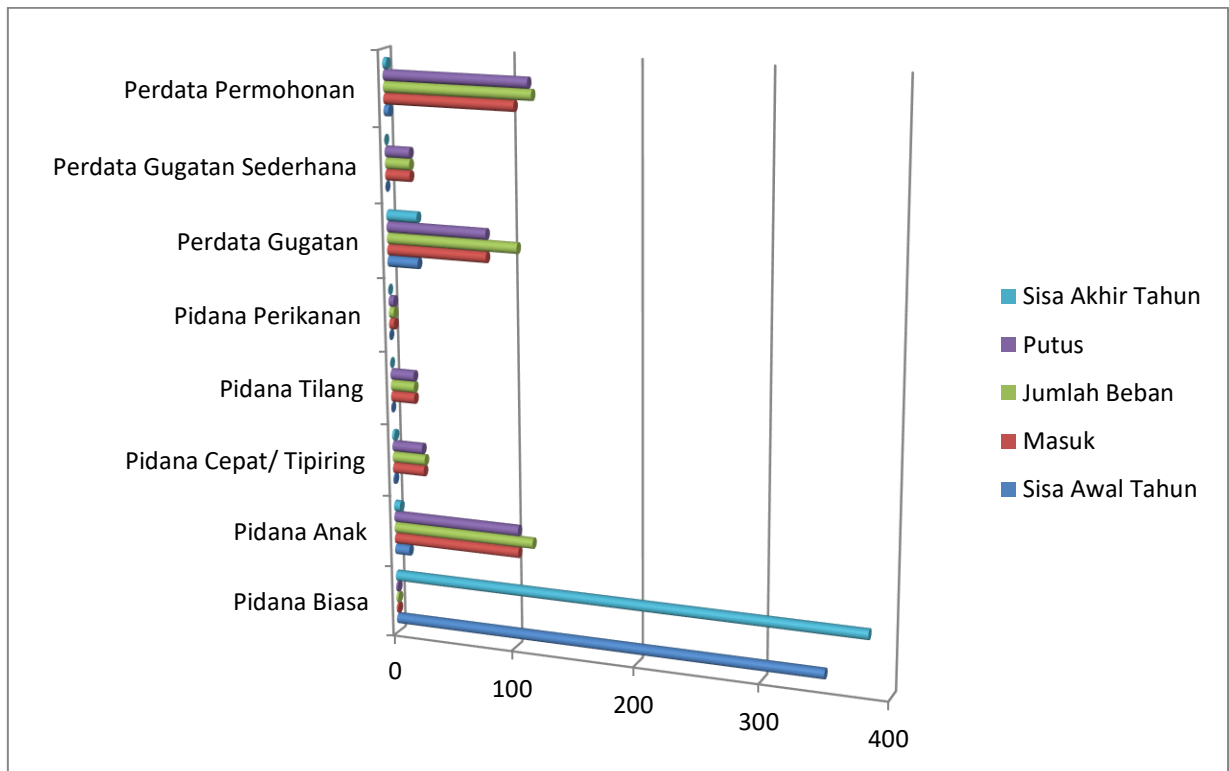
1. Penyelesaian Perkara Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Negeri Tembilahan memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Tembilahan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut. Mahkamah Agung sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.

Capaian penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Tembilahan dapat diuraikan seperti berikut : beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Tembilahan dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 21.557 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 21.166 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 391 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 21.140 perkara atau 98,06% sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 417 perkara atau 1,94%.

Tabel Keadaan Perkara tahun 2015 – 2019 PN Tembilahan

TAHUN 2015 - 2019							
No	Jenis Perkara	Sisa Awal Tahun	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir Tahun	% Putus
1	Pidana Biasa	349	1.455	1.804	1.422	382	78,82 %
2	Pidana Anak	12	104	116	104	5	89,65 %
3	Pidana Cepat/ Tipiring	1	26	27	25	2	92,59 %
4	Pidana Tilang	0	19.371	19.371	19.371	0	100 %
5	Pidana Perikanan	0	4	4	4	0	100 %
6	Perdata Gugatan	25	81	106	81	25	76,41 %
7	Perdata Gugatan Sederhana	0	20	20	20	0	100 %
8	Perdata Permohonan	4	105	119	116	3	97,47 %
	Jumlah	391	21.166	21.557	21.140	417	98,06 %

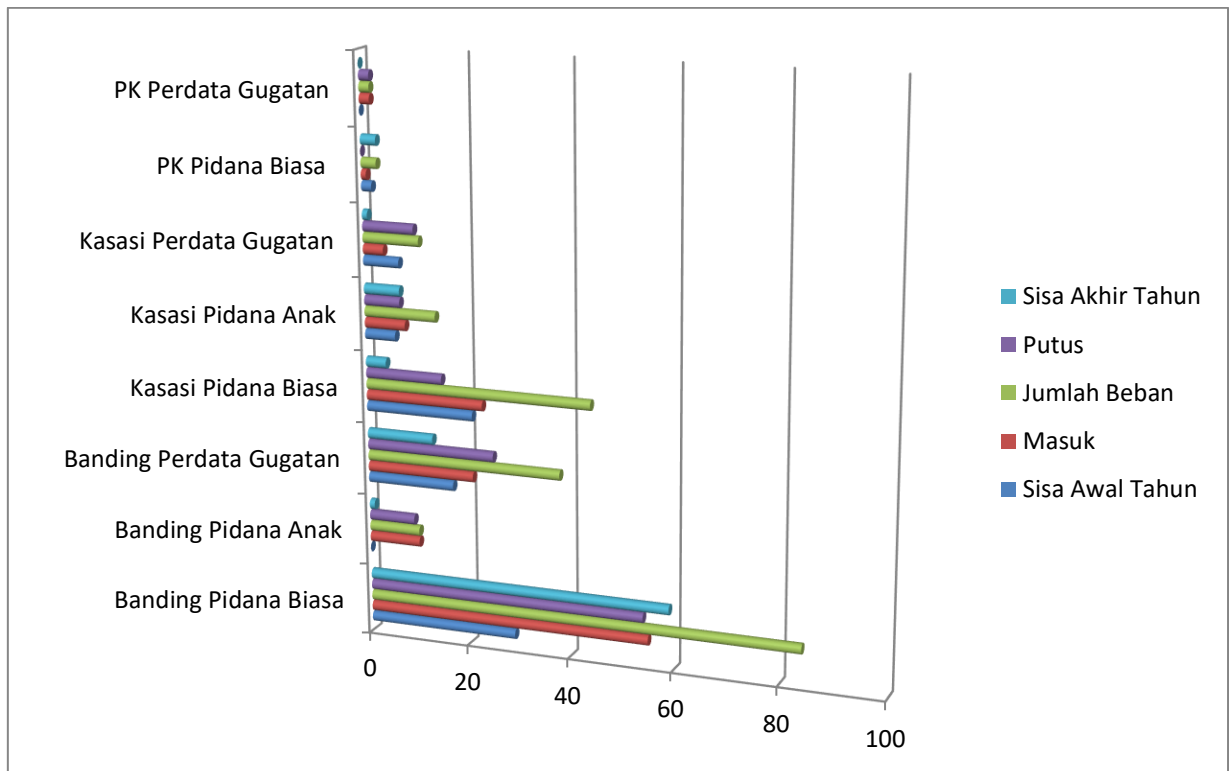


Grafik Keadaan Perkara tahun 2015 – 2019 PN Tembilahan

Capaian penyelesaian Upaya Hukum pada Pengadilan Negeri Tembilahan dapat diuraikan seperti berikut : perkara yang telah diputus baik ditingkat pertama, tingkat Banding maupun di Mahkamah Agung, dapat diajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi ataupun PK, namun ada juga yang tidak mengajukan Upaya Hukum tersebut. Perkara yang mengajukan Upaya Hukum harus diselesaikan kelengkapannya dan dikirim oleh Pengadilan Negeri Tembilahan ke Pengadilan Tinggi (Berkas Banding) dan ke Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali) dengan jangka waktu tertentu, dan dari tahun 2015-2019 ada sebanyak 124 perkara mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dan ditambah perkara tahun sebelumnya sebanyak 82 perkara yang belum turun putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Dan sebanyak 122 perkara telah turun putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau 59,22% sehingga terdapat sisa perkara yang belum turun putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebanyak 88 perkara atau 40,77%.

Tabel Keadaan Perkara yang didaftarkan Upaya Hukum tahun 2015 – 2019 PN Tembilahan

TAHUN 2015 - 2019							
No	Jenis Perkara	Sisa Awal Tahun	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir Tahun	% Putus
1	Putusan yang diajukan Banding :						
	- Pidana Biasa	29	55	84	54	59	64,28%
	- Pidana Anak	0	10	10	9	1	90%
	- Perdata Gugatan	17	21	38	25	13	65,78%
2	Putusan yang diajukan Kasasi :						
	- Pidana Biasa	21	23	44	15	4	34,09%
	- Pidana Anak	6	8	14	7	7	50%
	- Perdata Gugatan	7	4	11	10	1	90,91%
3	Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali :						
	- Pidana Biasa	2	1	3	0	3	0%
	Perdata Gugatan	0	2	2	2	0	100%
	Jumlah	82	124	206	122	88	59,22%



Grafik Keadaan Perkara yang didaftarkan Upaya Hukum tahun 2015 – 2019 PN Tembilahan

2. Pembebasan Biaya Perkara

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Mahkamah Agung memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan berupa Pembebasan

Biaya Perkara, Sidang Keliling dan Pos Layanan Bantuan Hukum. Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada Tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Tembilahan belum berhasil menyelesaikan Pembebasan Biaya perkara dikarenakan belum adanya anggaran yang diturunkan oleh Dirjen Badilum.

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Tembilahan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum pada tahun 2015 dan

2016 belum dapat dilaksanakan karena belum adanya anggaran namun dari Tahun 2017-2019 untuk Pengadilan Negeri Tembilahan berhasil memberikan jumlah layanan kepada 454 orang. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak Tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Tabel Jumlah Layanan Posbakum selama tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah Layanan
2015	0
2016	0
2017	169 orang
2018	148 orang
2019	137 orang

4. Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaharuan untuk mewujudkan peradilan yang agung (Court of Excellence). Yang salah satunya adalah Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan bertujuan mewujudkan performa peradilan yang unggul (prima). Berdasarkan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015, untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi demi mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellen -ICPE).

Pengadilan Negeri Tembilahan meraih Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Prediket A'Excellent" pada tanggal 13 Juli 2018 bertempat di Balikpapan. Hal ini merupakan suatu kebanggaan dan juga semangat untuk terus melakukan pembenahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

5. Pelaksanaan Pelaksanaan Reformasi birokrasi

Hakekat dari pada Akreditasi merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Langkah penerapannya dimulai dengan membentuk tim RB, sesuai dengan Perpres No. 81 Tahun 2000 tentang Gran Design RB, maka sasaran hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih KKN serta peningkatan pelayanan publik.

6. Pembangunan Zona Integritas

Mengacu Permenpan no. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, meawasi dan berperan dalam program kegiatan Reformasi birokrasi, khususnya dibidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Dan Penandatanganan piagam ini disaksikan oleh unsur masyarakat (perguruan tinggi/LSM), Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



Pencanangan Zona Integritas



Sosialisasi Zona Integritas

~ **Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Umum**

1. Telah Dilakukannya Sosialisasi secara personal tentang e-court kepada para Advokat yang datang untuk berperkara di Pengadilan Negeri Tembilahan, namun diawal tahun 2020 direncanakan akan dilakukan sosialisasi e-court dan e-litigasi kepada seluruh Advokat di Tembilahan dan para Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Telah ditunjuk Petugas e-court



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II,

Membaca : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang :

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
- bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tim untuk mengelola perkara di Pengadilan Negeri Tembilahan secara elektronik.

Mengingat :

1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsoverdring (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);*
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);*
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);*
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

2

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II.**

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola E-Court pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II dengan susunan sebagaimana daftar terlampir

KEDUA : Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 16 Desember 2019


KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II
NURMALA SINURAT

3

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
TEMBILAHAN KELAS II
NOMOR 55 TAHUN 2019
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E-COURT PADA
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II.

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KET.
1.	NURMALA SINURAT, S.H., M.H. NIP. 197608222001122002	Ketua	Penanggung jawab
2.	MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H. NIP.198608232006041002	Panitera Muda Perdata	Pengelola
3.	SUNARTI, S.E. NIP. 198704272009122006	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Administrator
4.	ELPI ANDRIATI, S.H.	Staf Kepaniteraan Muda Perdata	Administrator

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 16 Desember 2019

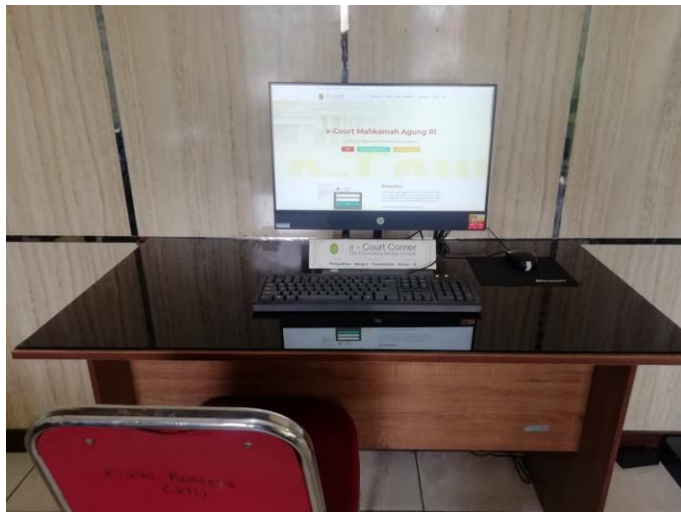

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II
NURMALA SINURAT

3. Telah dibuat Brosur mengenai e-court untuk dibaca oleh masyarakat yang datang ke Pengadilan



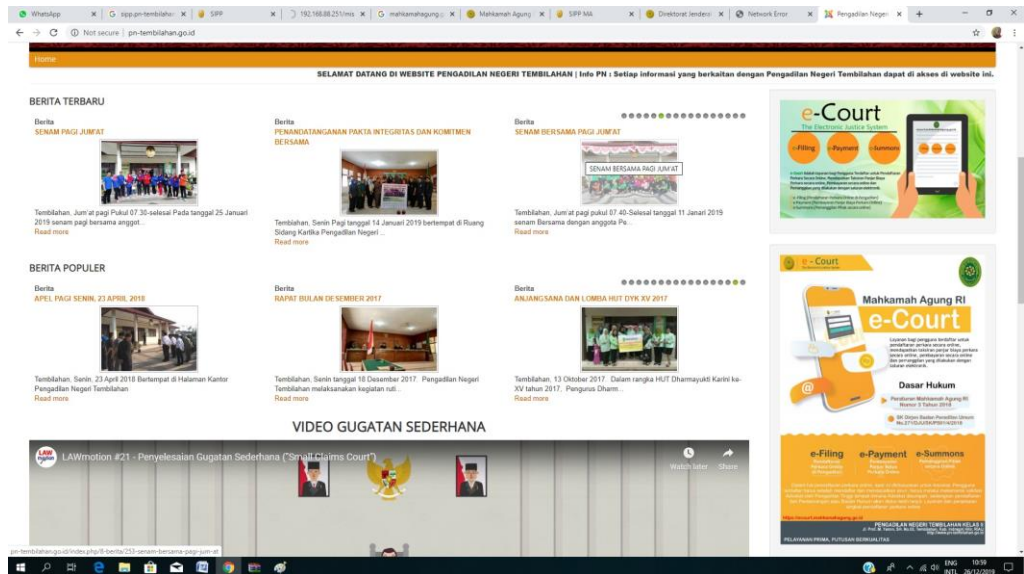
Brosur e-court di Meja Informasi

4. Telah ada Meja e-court (Pojok e-court) untuk memudahkan para pihak jika akan mendaftarkan perkara secara online

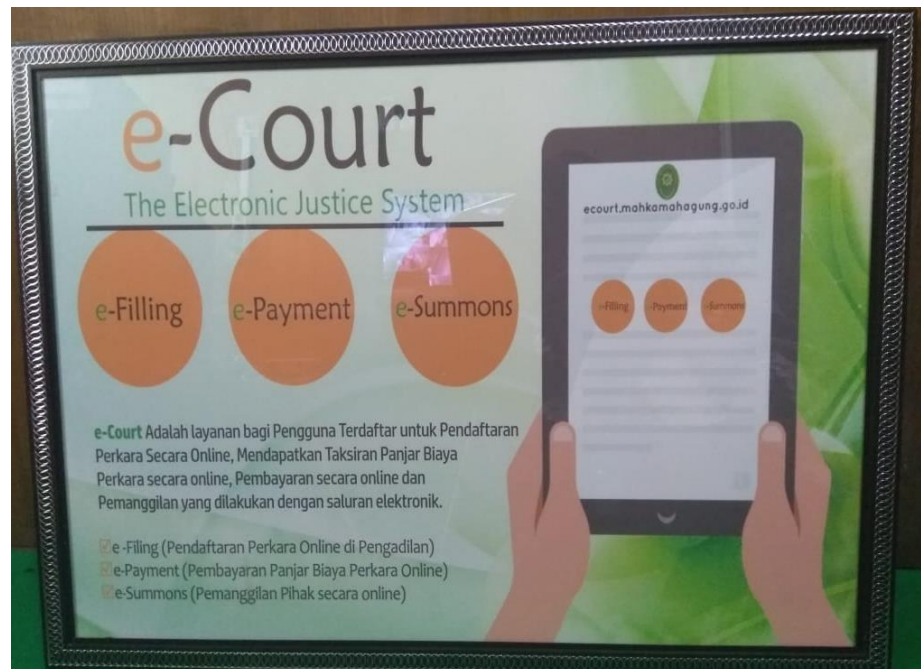


Pojok e-court di PN Tembilahan

5. Telah dipasang Himbauan untuk mendaftarkan perkara melalui e-court dan pamflet yang dipasang didinding Kantor Pengadilan Maupun di Website Pengadilan.

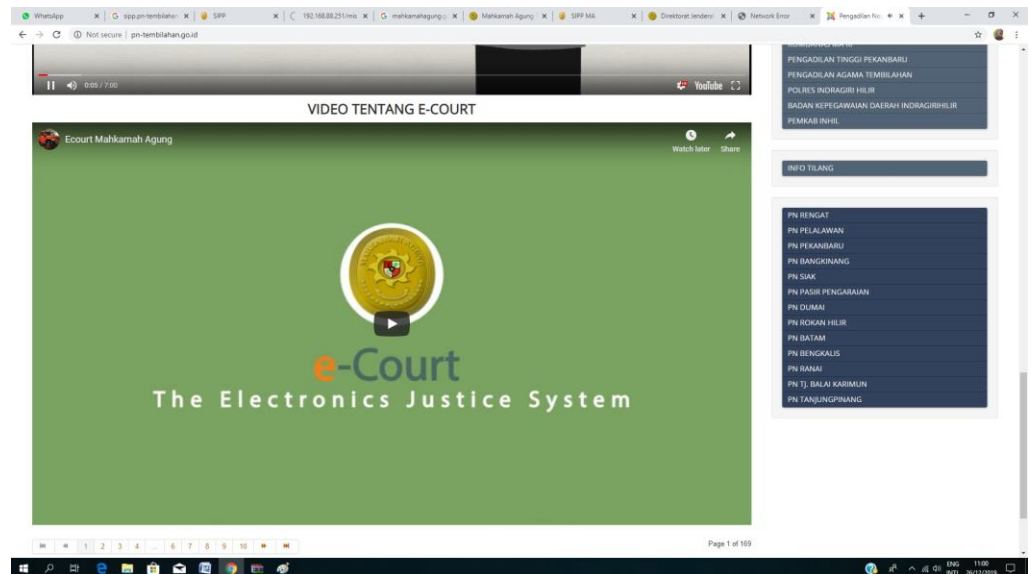


Pamflet e-court di Website



Pamflet e-court di Dinding Kantor

6. Telah ada Video mengenai himbauan untuk mendaftarkan perkara melalui e-court di Website Pengadilan.



Video e-court di Website

7. Sudah ada beberapa perkara yang masuk melalui e-court

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

Selamat Datang Super Administrator
Anda Login Sebagai [Super Administrator]
Kali Terakhir [Keluar]

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana Umum | Pidana Khusus | Delegasi | Laporan | Jadwal Sidang | Arsip Perkara | e-Court | Antrian | e-Payment | Pesan | Referensi | System | Help

DAFTAR PERKARA GUGATAN Total : 118

Ketik kata kunci

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	14/Pdt.G/2019/PN Tbh (e-Court)	26 Nov. 2019	Objek Sengketa Tanah	Penggugat: HAMLAH Tergugat: 1.H. ISKANDAR ALIAS H. MANDAK 2.Hj. Andi Misnaria 3.Vivy Desyanti	Persidangan	Persidangan	31 Hari	[detail]
2	13/Pdt.G/2019/PN Tbh (e-Court)	28 Okt. 2019	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: 1.Xhairuddin 2.Darmiali Tergugat: 1.Iskandar 2.Hj. Hajrah 3.PPAT Siti Zubaidah, SH Turut Tergugat: Kepala Kantor Perencanaan Kabupaten Indragiri Hilir	Persidangan	Persidangan	30 Hari	[detail]
3	12/Pdt.G/2019/PN Tbh (e-Court)	22 Okt. 2019	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: Baharuddin Tergugat: 1.Koperasi Cita Harapan 2.Pt. Agro Sarimas Indonesia Turut Tergugat: 1.Kepala Desa Pekan Tua 2.Camat Tempuling 3.Camat Kempas	Persidangan	Persidangan	30 Hari	[detail]

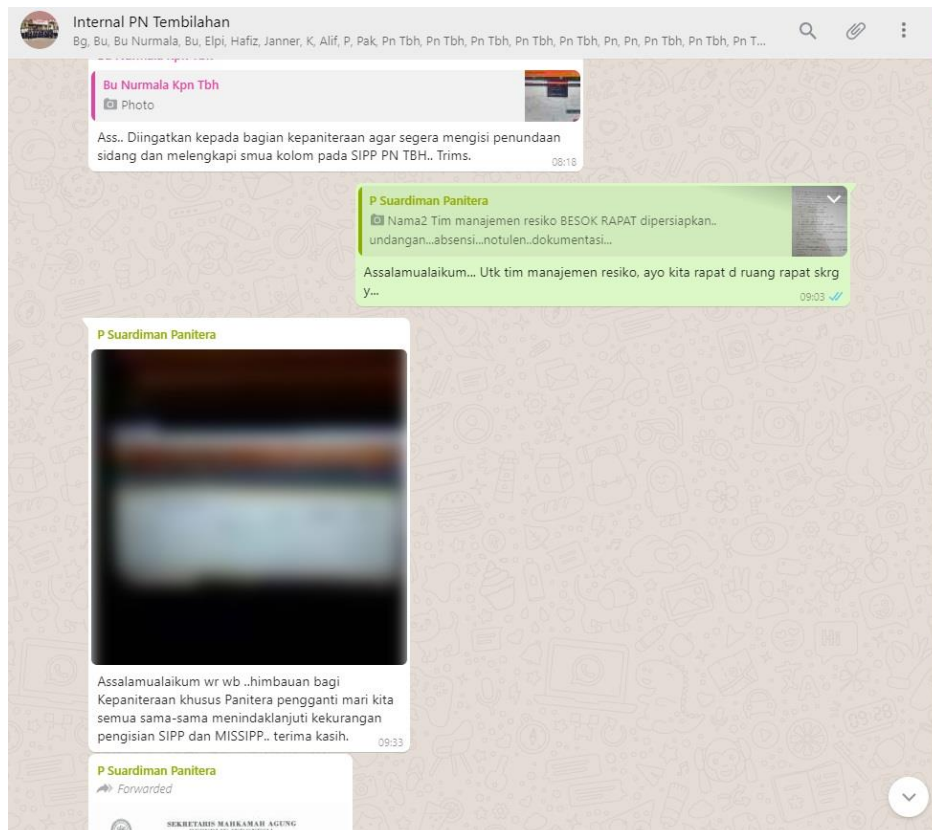
Load Time : 0.0658 Sec. | Memory Available: 128M | Memory Usage : 4.47MB
Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015
User Online : | Version 3.0-1
3:57 PM
12/22/2019

~ Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

1. Selalu dilaksanakan evaluasi, Monitoring dan menindaklanjuti permasalahan SIPP melalui MIS baik pada Rapat Bulanan, maupun melalui Media Elektronik (WA Grup).



Evaluasi, Monitoring dan menindaklanjuti permasalahan SIPP melalui MIS pada Rapat Bulanan



Evaluasi, Monitoring dan menindaklanjuti permasalahan SIPP melalui MIS pada Media Elektronik (WA Grup)

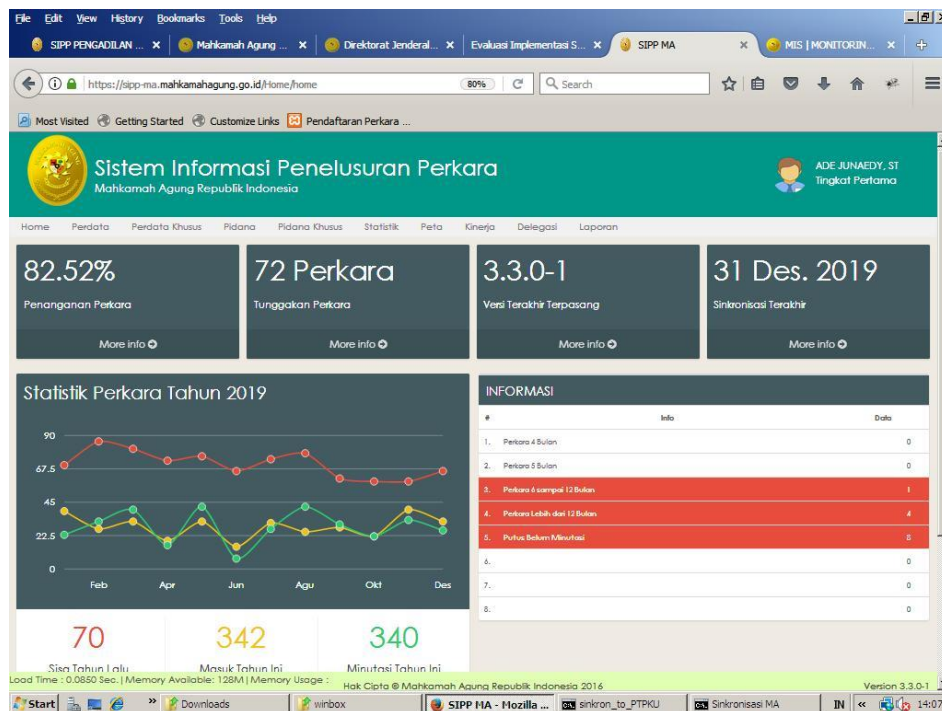
2. Telah melakukan Publikasi data perkara melalui SIPP sehingga memudahkan masyarakat mencari informasi tentang jalannya perkara dan persidangan.

The screenshot shows the SIPP website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Beranda', 'Perdata Umum', 'Perdata Khusus', 'Pidana', 'Pidana Khusus', 'Jadwal Sidang', 'Laporan', and 'Delegasi'. Below this is a section titled 'DATA SELURUH PERKARA' with a search bar and filters. The main content is a table listing cases with columns for No., Nomor Perkara, Tanggal Register, Klasifikasi Perkara, Para Pihak, Status Perkara, Lama Proses, and Link.

No.	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	32/Pdt.P/2019/PN Tbh	23 Dec 2019	Akta Kamatian	Pemohon: Masyitah	Pendaftaran Perkara	3 Hari	[detail]
2	29/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tbh	17 Dec 2019	Penganiayaan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Penuntut Umum: DIAH PRADITHA, SH	Putusan	9 Hari	[detail]
3	30/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tbh	17 Dec 2019	Pencurian	Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum DIAH PRADITHA, SH	Putusan	9 Hari	[detail]
4	254/Pid.Sus/2019/PN Tbh	14 Dec 2019	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: ARIMARTI, SH	Persidangan	10 Hari	[detail]
5	252/Pid.B/2019/PN Tbh	14 Dec 2019	Pencurian	Penuntut Umum: SUMITIA, SH	Persidangan	10 Hari	[detail]
6	251/Pid.B/2019/PN Tbh	14 Dec 2019	Penganiayaan	Penuntut Umum: SUMITIA, SH	Persidangan	10 Hari	[detail]
7	250/Pid.Sus/2019/PN Tbh	14 Dec 2019	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Terdakwa: SUTERNO ALEKNO BIN SUTERNO	Sidang pertama	10 Hari	[detail]
8	31/Pdt.P/2019/PN Tbh	14 Dec 2019	Akta Kamatian	Terdakwa: HAMKA AIS HAM BIN NURDIN	Persidangan	10 Hari	[detail]
9	253/Pid.Sus/2019/PN Tbh	14 Dec 2019	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Penuntut Umum: SUMITIA, SH	Sidang pertama	10 Hari	[detail]

SIPP website

3. Meningkatnya persentase Penanganan Perkara dapat dilihat dari MIS maupun SIPP Mahkamah Agung dan Evaluasi dari Dirjen Badilum.



Kedaaan Persentase Perkara di SIPP MA per 31 Desember 2019

NO	JML PERAKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA (Maks: 755,00)	KEPATUHAN (Maks: 533,00)	KELENGKAPAN (Maks: 746,00)	KESesuaIAN (Maks: 746,00)	TOTAL (Maks: 1000,00)
1	501~1000	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	148,41	523,21	145,84	164,93	983,42 Poin
2	501~1000	PENGADILAN NEGERI RENGAS/INDRAGIRI	149,16	521,16	131,84	160,49	962,65 Poin
3	501~1000	PENGADILAN NEGERI DUMAI	145,08	511,01	131,67	161,05	948,79 Poin
4	501~1000	PENGADILAN NEGERI BOKAN HIR	141,79	493,53	145,30	161,40	942,72 Poin
5	501~1000	PENGADILAN NEGERI BANGKONG	146,01	496,72	131,83	159,97	934,53 Poin
6	1~500	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	140,44	474,74	145,49	162,27	923,14 Poin
7	501~1000	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	144,22	465,13	145,94	158,44	913,73 Poin
8	501~1000	PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN	144,84	457,70	140,52	162,77	906,83 Poin
9	1~500	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	140,82	471,57	127,54	162,82	902,75 Poin
10	501~1000	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	145,41	448,49	131,95	160,91	886,76 Poin

Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP oleh Dirjen Badilum per 31 Desember 2019 (1)

NO	KATEGORI	UNSLUR	NILAI
1	Kinerja	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	65,44
2	Kinerja	Rata-rata Rasio Penanganan Perkara (Nilai Maksimal 80,00)	37,50
3	Kinerja	Rata-rata SIPP	37,50
4	Kepatuhan	Kesesuaian Kode Saluran Nomor Perkara	29
5	Kepatuhan	Kepatuhan pendataan perkara dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29,00)	25
6	Kepatuhan	Pencatatan Barang Bukti	28,92
7	Kepatuhan	Kepatuhan penetapan Majelis Hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 29,00)	28,92
8	Kepatuhan	Penerapan PP	29
9	Kepatuhan	Kepatuhan penetapan Panitera Pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 29,00)	28,4
10	Kepatuhan	Penginputan Tuntutan	22,44
11	Kepatuhan	Kepatuhan waktu dalam input Tuntutan dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 29,00)	21,88
12	Kepatuhan	Penginputan Putusan Akhir	28,22

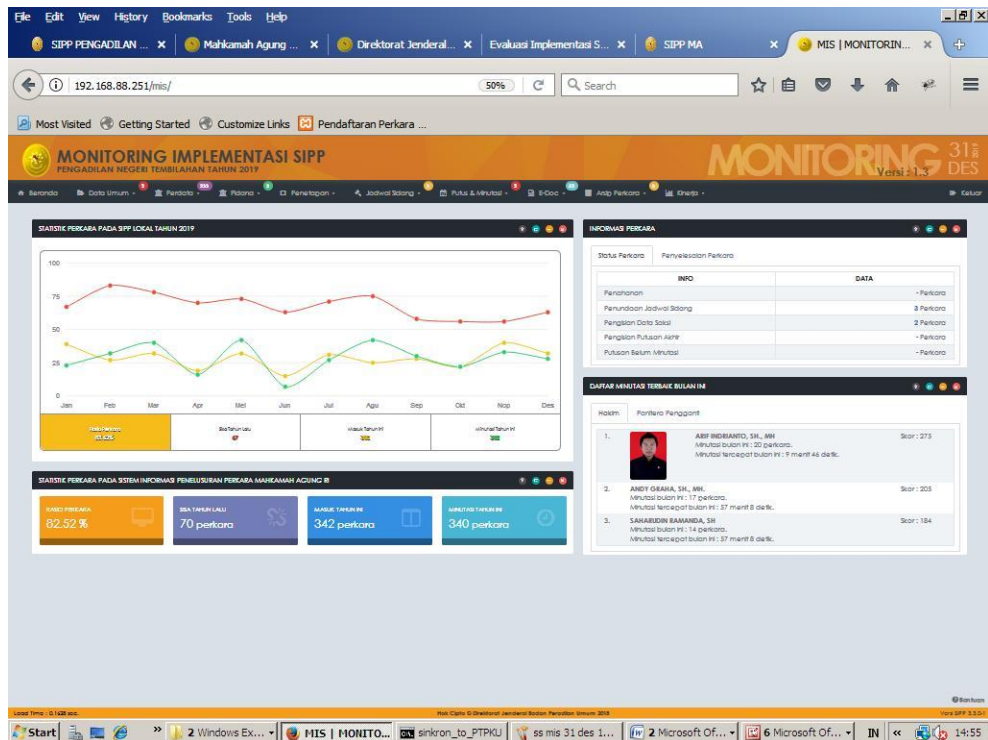
Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP oleh Dirjen Badilum per 31 Desember 2019 (2)

NO	JML PERKARA	Deskripsi	Nilai	Nilai Maksimal
1	501-1000	13. Kepatuhan	25.6	29.00
2	501-1000	14. Kepatuhan	21.15	25.00
3	501-1000	15. Kepatuhan	12.44	14.00
4	501-1000	16. Kepatuhan	0.00	14.00
5	501-1000	17. Kepatuhan	25	25.00
6	1-500	18. Kepatuhan	9.33	14.00
7	501-1000	19. Kepatuhan	0.00	14.00
8	501-1000	20. Kepatuhan	24.92	25.00
9	1-500	21. Kepatuhan	25.53	29.00
10	501-1000	22. Kepatuhan	25.92	29.00
		23. Kepatuhan	25.14	29.00
		24. Kepatuhan	25.42	29.00
		25. Ketidakepatuhan	24.93	25.00

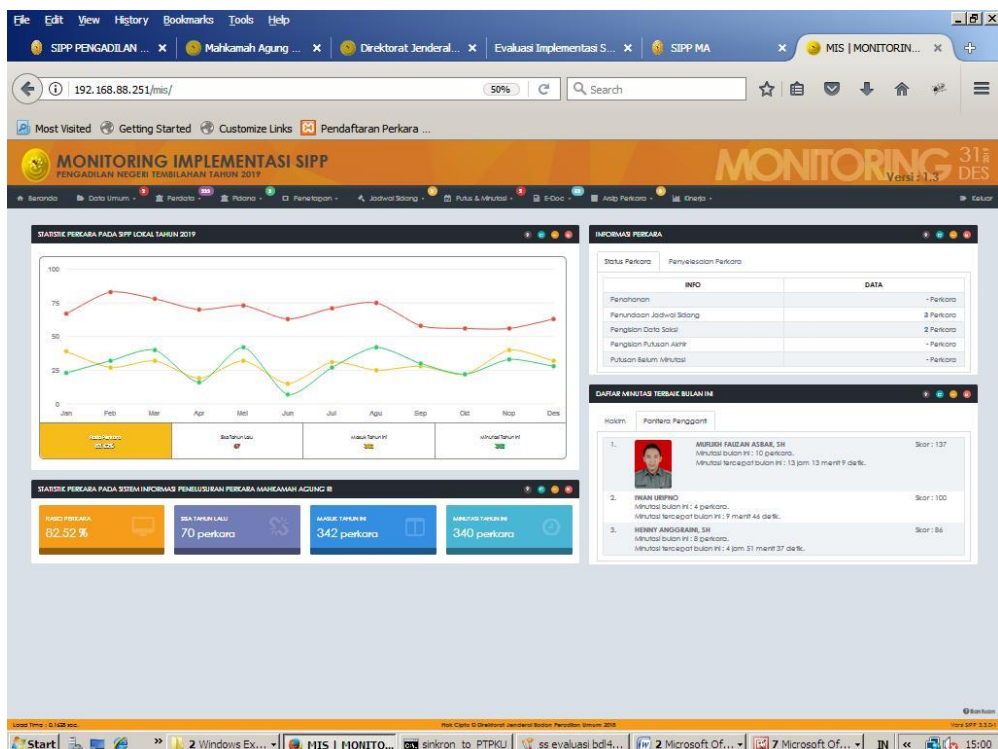
Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP oleh Dirjen Badilum per 31 Desember 2019 (3)

NO	JML PERKARA	Deskripsi	Nilai	Nilai Maksimal
24	501-1000	24. Kepatuhan	25.42	29.00
25	501-1000	25. Ketidakepatuhan	24.93	25.00
26	501-1000	26. Ketidakepatuhan	10.55	14.00
27	501-1000	27. Ketidakepatuhan	25	25.00

Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP oleh Dirjen Badilum per 31 Desember 2019 (4)



Keadaan MIS per 31 Desember 2019 (1) Minutasi Hakim Terbaik



Keadaan MIS per 31 Desember 2019 (2) Minutasi PP Terbaik

MONITORING IMPLEMENTASI SIPP
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TAHUN 2019

Menu ini menyajikan data penyelesaian perkara Hakim tahun 2019.

Tampilkan 10 Data

NO	NAMA	SISA TAHUN SEBELUMNYA			DI TANGANI			SELESAI MINUTASI			BELUM SELESAI MINUTASI			RASIO PENELESAAN PERKARA
		PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	
1	ARIF INDIANTO	4	40	44	55	232	257	27	237	264	4	35	39	87.13 %
2	NURMALA SHUBAT	5	27	32	6	101	107	11	110	121	0	18	18	87.85 %
3	ANDY GRAHA	7	33	40	24	227	251	28	221	249	3	41	44	84.98 %
4	SAHARUDIN RAMANGA	6	41	47	18	190	208	19	187	206	5	44	49	80.78 %
5	HERA POLISA DESTINY	0	0	0	3	40	43	1	19	20	2	21	23	46.51 %
6	BUDI SETYAWAN SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
7	KIDWAN SUNDARAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
8	YANUARINI ABUL GAFFAR SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%
9	IKBARNEDHA ELMAWATIR RAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%

Menampilkan 1 Sampel Dengan 9 Dari 9 Data

Sebelumnya 1 Lanjut

Keadaan MIS per 31 Desember 2019 (4) Kinerja Hakim

MONITORING IMPLEMENTASI SIPP
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TAHUN 2019

Menu ini menyajikan data penyelesaian perkara Panitera dan Panitera Pengganti tahun 2019.

Tampilkan 10 Data

NO	NAMA	SISA TAHUN SEBELUMNYA			DI TANGANI			SELESAI MINUTASI			BELUM SELESAI MINUTASI			RASIO PENELESAAN PERKARA
		PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	
1	HERINTI ANDOSWANI SH	3	18	21	15	103	118	14	112	126	2	11	13	90.76 %
2	SUARJANAN SH	2	14	16	11	40	51	13	47	60	0	7	7	87.55 %
3	MURUHI RAUDAN ASBAH SH	3	30	33	14	112	126	17	117	134	2	15	17	88.74 %
4	IWAN URPINO	0	0	0	4	31	35	3	17	20	1	14	15	87.14 %
5	MARISKA WIDIASY	0	0	0	4	8	12	3	2	5	1	6	7	47.67 %

Menampilkan 1 Sampel Dengan 5 Dari 5 Data

Sebelumnya 1 Lanjut

Keadaan MIS per 31 Desember 2019 (4) Kinerja Panitera Pengganti

NO	NAMA	15A TAHUN SEBELUMNYA			DI TANGANI			SELESAI MINUTASI			BELUM SELESAI MINUTASI			RASIO PENYELESAIAN PERAKA
		PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	PDT	PID	TOTAL	
1	SE WARTUN	4	0	4	32	77	109	35	43	78	3	34	37	67.88 %
2	DHARUDIN	3	0	3	18	22	40	17	3	20	4	19	23	46.81 %
3	HADAYATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %

Kedaaan MIS per 31 Desember 2019 (3) Kinerja Jurusita Pengganti

8. Pembenahan Sarana Pelayanan Publik

Pembenahan dimulai dengan menerapkan konsep 5R (ringas, rapi, resik, rawat dan rajin) dan 5S (salam, senyum, sapa, sopan dan santun) yang diterapkan oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Tembilahan baik disetiap ruangan kerja terlebih dilingkungan kantor yang bertujuan memberikan rasa nyaman dalam melayani masyarakat maupun rekan kantor. Selain itu pembenahan juga dilakukan terhadap fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik seperti :

a. Meja Informasi dan Pengaduan



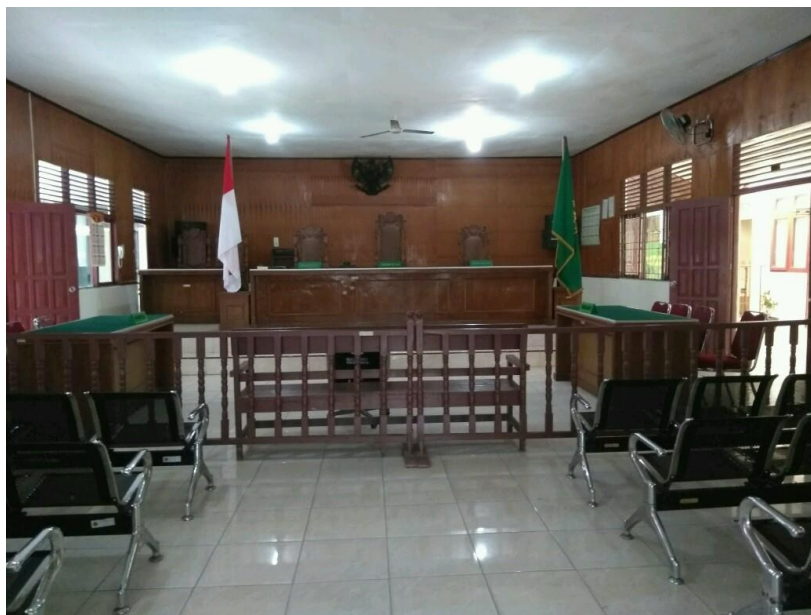
b. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu



c. Media Center



d. Ruang Sidang Kartika



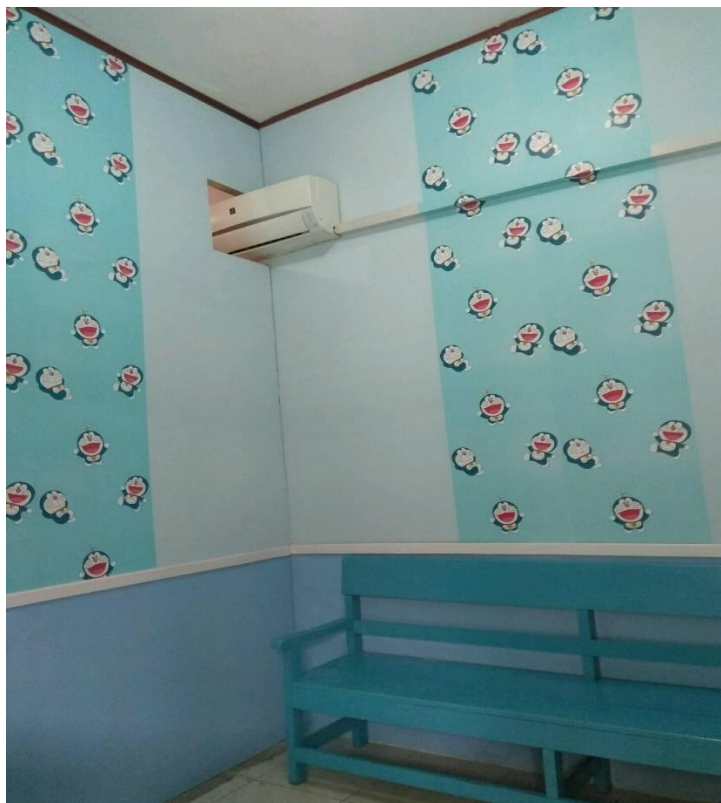
e. Ruang Sidang Cakra



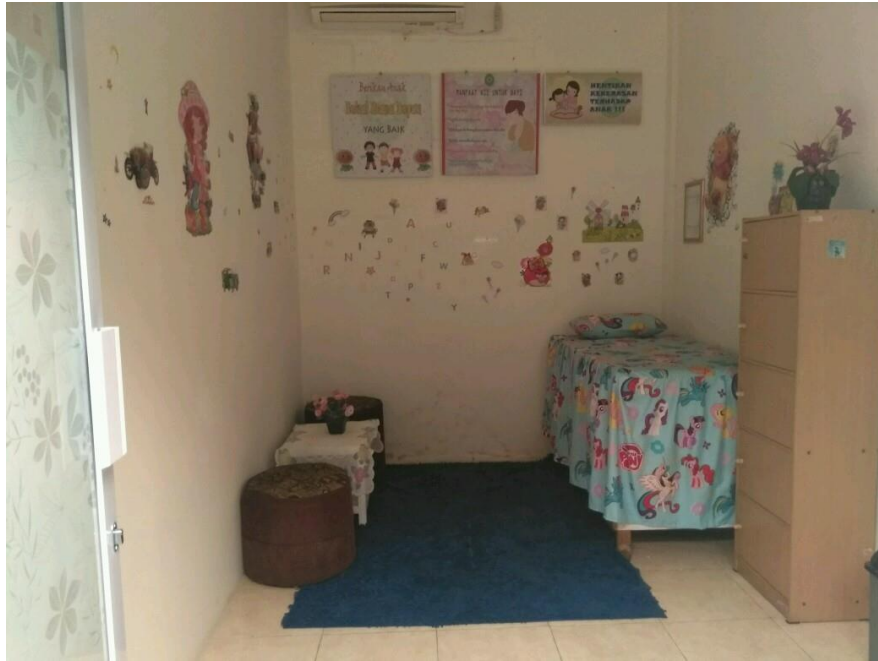
f. Ruang Sidang Anak



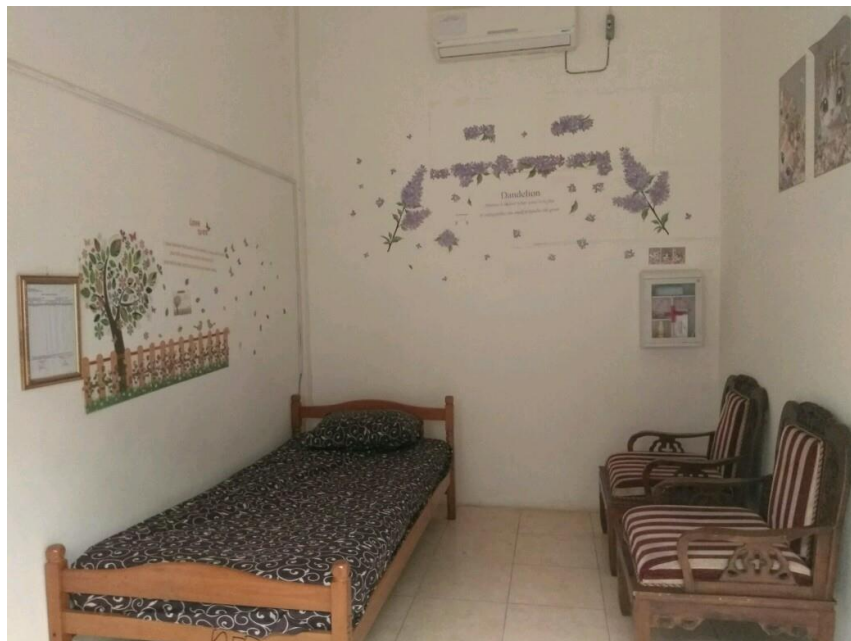
g. Ruang Tunggu Sidang Anak



h. Ruang Ibu Menyusui



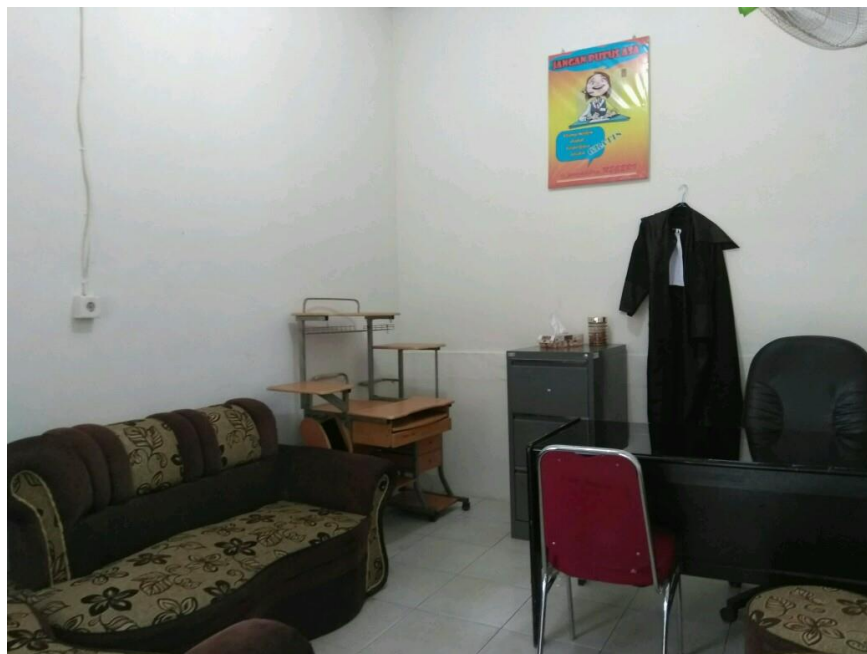
i. Ruang Kesehatan



j. Ruang Jaksa



k. Ruang Posyankum



l. Ruang Mediasi



m. Ruang Kaukus



n. Ruang Peksos/Bapas



o. Kursi Difable



p. Kamar Mandi Pengunjung Difabel



q. Ruang Tamu Terbuka



r. Fasilitas Area Merokok



s. Perpustakaan



t. Ruang Tahanan



u. Ruang Arsip



v. Ruang Tunggu Pengunjung Sidang



w. Mushola



Pembuatan ruangan-ruangan tersebut diisi dengan memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Banner Pelayanan dan Petunjuk Pelayanan serta tanda-tanda arah dipajang ditempat yang mudah dilihat oleh masyarakat dan pengunjung.

10. Pelaksanaan Survei IKM

Indikator kinerja persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah perbandingan responden yang puas terhadap pelayanan peradilan dengan jumlah responden yang memperoleh pelayanan peradilan. Pada tahun 2017 - 2018, Index Responden pencari Keadilan yang Puas Terhadap layanan Peradilan di Pengadilan Negeri Tembilahan berada pada kategori BAIK, sedangkan pada tahun 2019 berada pada kategori SANGAT BAIK . Sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2014 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peraturan menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 12 Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Th.	*Realisasi	Target	Capaian
2019	85,75 %	80 %	107 %
2018	75,45 %	80 %	94 %
2017	73,57 %	80 %	92 %

Pada tahun 2017 - 2019, Pengadilan Negeri Tembilahan telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat pengguna layanan peradilan. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun 9 ruang lingkup yang diukur dalam survey ini adalah :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Terhadap ruang lingkup tersebut, diberikan penilaian dengan kategori skala skor adalah :

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1 - 4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,73	1,00 – 1,75

10. Pelaksanaan Survey IPK

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilahan diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tembilahan memiliki Indeks

Persepsi Korupsi 3.39 (tiga koma tiga puluh sembilan **atau** masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.30
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.51
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.45
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3.35
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.27
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.35
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3.27
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.19
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.43
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.34

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2019 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.39 atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Percaloan** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN



2.1 Visi dan Misi

Visi

Reviu ke-2 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan

Visi Pengadilan Negeri Tembilahan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN YANG AGUNG”

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tembilahan
2. Menjaga Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tembilahan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tembilahan

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Negeri Tembilahan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Kinerja lembaga peradilan dalam mewujudkan Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel sangat dibutuhkan oleh pencari keadilan dalam memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk mendorong terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, Pengadilan Negeri Tembilahan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator Kinerja dalam mewujudkan Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, antara lain :

- b. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
- c. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
- d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- g. Index Kepuasan Pencari Keadilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kinerja lembaga peradilan dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara sangat dibutuhkan oleh pencari keadilan demi memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Tembilahan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam Peningkatan efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator Kinerja dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, antara lain :

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
- b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
- c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Kinerja lembaga peradilan dalam peningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sangat dibutuhkan bagi pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk mendorong meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Tembilahan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Indikator Kinerja dalam meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, antara lain : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja dalam meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, antara lain : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel
MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi g. Index Kepuasan Pencari Keadilan
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS



3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2010-2014, yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2020-2024, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Bidang Hukum dan Aparatur perlu memerhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan, pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum

diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui :

1.1 Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana

Melalui keterpaduan substansi KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya; sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan aparat penegak hukum; pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi perkara pidana beserta kapasitas Lembaga Masyarakat dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan; serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel.

1.2 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip *restorative justice*, dibutuhkan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restorative justice*.

1.3 Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat

Diarahkan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan

strategi berupa revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

1.4 Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum.

1.5 Pelayanan Hukum

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui strategi *pilot project* pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hak cipta, dan paten.

2. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui :

2.1 Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi

Melalui strategi harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, baik melalui revisi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi.

2.2 Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi

Melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

2.3 Pencegahan korupsi

Melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dilaksanakan melalui :

3.1 Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM

Melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender.

3.2 Penegakan HAM

Melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM serta pembentukan komisi *ad hoc* untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban.

3.3 Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat

Melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.

3.4 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma.

3.5 Pendidikan HAM

Melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara tahun 2020 - 2024 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.1 Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh K/L/pemda melaksanakannya secara efektif. Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem *whistleblowing*; penerapan penanganan gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda.

1.2 Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

1.3 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis *accrual* (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK;

pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 tahun 2008

1.4 Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem *e-procurement* dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam *e-catalog*; standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi; dukungan database penyedia; peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan; pengembangan mekanisme dan aturan main/ tata laksana melalui peningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya; dan penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan *probity audit*.

2. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

2.1 Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi birokrasi; (2) Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara; (3) Penguatan kelembagaan dan

tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (4) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (*Grand Design* dan *Road Map*); (5) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan daerah; (6) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN; dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan RBN: CSO, media, dan academia.

2.2 Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan *good and clean governance*, dan terwujud mekanisme *check and balances* antar lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi antara lain: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah; (2) revitalisasi kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan; review/audit organisasi K/L; penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai *central agencies* dan koordinasi; dan mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional; dan (3) penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah (*well interconnected governance system*), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strategi meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

2.3 Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain: (1) *review* dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien; (2) peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU); (3) akselerasi penerapan *e-gov* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan

kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur *e-government*, serta pengendalian belanja sistem dan infrastruktur *e-government*; dan (4) penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP.

2.4 Penerapan *manajemen ASN* yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain: penyelesaian peraturan perundangundangan sebagai implementasi UU ASN; peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi *CAT system*, penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka, termasuk pemanfaatan *assesment center*; dan penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja.

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, *training plan* setiap K/L/pemda.

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik. Langkah-langkah lainnya meliputi: penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L/pemda; penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai operasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/

internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.

2.5 Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif

Strategi penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan melalui antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (2) pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L dan Pemda; (3) pengembangan *logframe* pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; (4) penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem *reward and punishment*. Langkah lainnya adalah: penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional dan manajemen kinerja K/L/pemda; penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan *e-Government* yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan *on-line*, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat.

2.6 Peningkatan kualitas kebijakan publik

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan; dan (3) penguatan *evidence based policy*. Perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

2.7 Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara lain: (1) pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi; (2) penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi; (3) penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan pemantapan Diklat kepemimpinan perubahan *Reform Leaders Academy* (RLA).

2.8 Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan *overhead cost* (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain: (1) pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai; *review* dan *assessment* proporsi belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi; (2) pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah *review* dan *assessment* belanja operasional kantor dan penerapan *reward and punishment* untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah: pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan.

2.9 Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem

Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

3.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan

Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi; dan membantu daerahdaerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (*e-gov*); peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi lainnya adalah penetapan *quick wins* nasional pelayanan publik; penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (*best practices*). Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis konsisten dan berkelanjutan.

3.2 Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik di K/L/pemda, antara lain melalui sistem *mystery shoppers* (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan); membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan *citizen charter*; penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara

nasional; dan penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja pelayanan publik.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tembilahan

Pengadilan Negeri Tembilahan dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
4. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan undang-undang yang dikaitkan dengan tusi badan peradilan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

- Tujuan: Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja
- Target yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dalam melakukan reformasi birokrasi
- 2) Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L
- 3) Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

c. Surat Keputusan :

- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1104/KP.01/6/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Tim Seleksi Personil Dalam Jabatan Tim Reformasi Birokrasi Dan Pembentukan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1109/KP.01/6/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1102/KP.01/6/2023 Tentang Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri (PMPN) Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 62 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Komitmen Bersama dalam rangka pemberian layanan berstandar Akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 2290/KPN/SK.OT1.1/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Motto pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 92 Tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Yel-Yel Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U5/0977/KP.04.10/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Visi dan Misi pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U4/1102/KP.01/6/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Tim Penjaminan Mutu

- Pengadilan Negeri Tembilahan (PMPN) pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II (gabungan Tim Audit Internal ada di dalam SK ini) (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1106/KP.01/6/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U5/2104/KP.04.10/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 2016/KPN/SK.KP3.4/X/2023 Tentang Penunjukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Negeri Tembilahan.
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U5/2106/KP.04.10/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pemberlakuan Manual Mutu pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U4/0091/KP.01/1/2023 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 2017/KPN/SK.KP3.4/X/2023 Tentang Penunjukan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Tembilahan.
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U5/2115/KP.04.10/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U4/1390/KP.01/6/2023 Tentang Penunjukan Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan yang Dikeluarkan K/L
- b. Target yang ingin dicapai adalah:
 - 1) Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan K/L
 - 2) Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L
 - 3) Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L

3. PENGUATAN ORGANISASI

- a. Tujuan : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi K/L secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi K/L menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
- b. Target yang ingin dicapai adalah:
 - 1) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi K/L ;
 - 2) Meningkatnya kapasitas K/L dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- c. Surat Keputusan :
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0809/KP.01/4/2023 Tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0975/KP.01/5/2023 Tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

4. PENATAAN TATA LAKSANA

- a. Tujuan : untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing K/L dan Pemda
- b. Target yang ingin dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan K/L
 - 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L
 - 3) Meningkatnya kinerja di K/L
- c. Surat Keputusan :
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/2473/KP.01/12/2022 tanggal 22 Desember 2022, tentang Penunjukan Kasir

Untuk Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).

- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1013/KP.01/1/2023 Tentang Penunjukan Petugas Absensi (Daftar Hadir dan Daftar Pulang) Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0065/KP.01/1/2023 Tentang Pendelegasian/Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua Kepada Wakil Ketua Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0041/KP.04.6/1/2023 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (BADILUM MA-RI) Tahun Anggaran 2023.
- ~ Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0042/KP.04.6/1/2023 Tentang Penunjukan Bendahara Penerima Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (BADILUM MA-RI) Tahun Anggaran 2023.
- ~ Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0034/KP.04.6/1/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA MA-RI) Tahun Anggaran 2023.
- ~ Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1139/KP.04.6/6/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA MA-RI) Tahun Anggaran 2023.
- ~ Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0037/KP.04.6/1/2023 Tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan (Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai) Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA MA-RI) Tahun Anggaran 2023.

- ~ Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0038/KP.04.6/1/2023 Tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA MA-RI) Tahun Anggaran 2023.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 141 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Mesin Genset pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U5/2131/KP.04.10/X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0084/KP.01/1/2023 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja, Budaya Kerja, Budaya Tertib dan Budaya Bersih Bagi Hakim, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U5/2179/KP.04.10/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penunjukan Petugas Pengiriman Surat pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 137 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Operator Sound system pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U5/2133/KP.04.10/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan Operator SAIBA pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 138 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Admin dan Operator Komdanas pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U5/1687/KP.01/9/2022 tanggal 5 September 2023 tentang Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U5/0410/KP.01/2/2023 Tentang Penunjukan Tim Teknologi Informasi (TI) dan Pengelola Website Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0089/KP.01/1/2023 Tentang Penempatan Banner, Poster dan Tulisan Lainnya Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 2291/KPN/SK.KP3.4/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Tim Penertiban Parkir Kendaraan pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0074/KP.01/1/2023 Tentang Penunjukan Petugas Juru Sumpah dan Piket Jaga Sidang Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor NOMOR 2295/KPN.PN/SK.KP3.4/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kearsipan pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1222/KP.01/6/2023 Tentang Penunjukan Koordinator Delegasi Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 104 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penunjukan Petugas Pemegang Kunci Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0407/KP.01/2/2023 Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 136 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Taman pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0975/KP.01/5/2023 Tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

5. PENATAAN SDM APARATUR

- a. Tujuan : Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada masing - masing K/L yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi

b. Target yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing - masing K/L
- 2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing - masing K/L.
- 3) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing - masing K/L
- 4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing - masing K/L
- 5) Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing - masing K/L

c. Surat Keputusan :

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor : W4.U/375/KP.04.5/1/2023 Tentang Penetapan Role Model Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : 2091/KPN/SK.KP3.4/X/2023 Tentang Penunjukan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Periode Oktober 2023 s/d September 2024.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1113/KP.01/6/2023 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : 1921/KPN/SK.KP4.1.3/X/2023 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U4/1144/KP.01/6/2023, tanggal 6 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jabatan. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1144/KP.01/6/2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

6. PENGUATAN PENGAWASAN

- a. Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing K/L.
- b. Target yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing K/L
 - 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing K/L.
 - 3) Meningkatnya status opini BPK pada masing-masing K/L
 - 4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
- c. Surat Keputusan :
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1145/KP.01/6/2023 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1102/KP.01/6/2023 Tentang Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri (PMPN) Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1107/KP.01/6/2023 Tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Kerja Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : 2296/KPN.PN/SK.KP3.4/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023 tentang Petugas Apel pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0408/KP.01/1/2023 Tentang Penunjukan Tim Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U5/2141/KP.04.10/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Format Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bagi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).
 - ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U5/2167/KP.04.10/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pedoman Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada perubahan di tahun 2023).

7. PENATAAN AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Tujuan: Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas K/L
- b. Target yang ingin dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya kinerja K/L;

2) Meningkatnya akuntabilitas K/L

c. Surat Keputusan :

- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0135/KP.01/1/2023 Tentang Penetapan Reviu ke-3 Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : 2100/KPN/SK.KP3.4.1/XI/2023 Tentang Tim Penyusunan Reviu ke-4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Negeri Tembilahan.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : 2101/KPN/SK.KP3.4.1/XI/2023 Tentang Tim Penyusunan Reviu ke-4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Negeri Tembilahan.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : 2102/KPN/SK.KP3.4/XI/2023 Tentang Reviu ke-5 Rencana Strategis 2020-2024 Pada Pengadilan Negeri Tembilahan.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : 2082/KPN/SK.KP3.4/XI/2023 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 Pada Pengadilan Negeri Tembilahan.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1094/KP.01/6/2023 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing masing K/L sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
- b. Target yang ingin dicapai adalah:
- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada K/L;
 - 2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada K/L
 - 3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing K/L
- c. Surat Keputusan :
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1100/KP.01/6/2023 Tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : 1998/KPN/SK.KP3.4/X/2023 Tentang Penunjukan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Negeri Tembilahan.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : 1921/KPN/SK.KP4.1.3/X/2023 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : 1998/KPN/SK.KP3.4/X/2023 Tentang Penunjukan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Negeri Tembilahan.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1391/KP.01/6/2023 Tentang Penunjukan Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0066/KP.01/1/2023 Tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0086/KP.01/1/2023 Tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0075/KP.01/1/2023 Tentang Penunjukan Petugas Meja Prioritas Kelompok Rentan Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0072/KP.01/1/2023 Tentang Penunjukan Juru Bicara Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/0088/KP.01/1/2023 Tentang Penunjukan Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
- ~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor : W4.U4/1095/KP.01/6/2023 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dan Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Kementrian lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	AURORA QUINTINA, S.H., M.H.	Ketua	
2	H. JEILY SYAHPUTRA, S.H., S.E., M.H.	Wakil	
3	SUMESNO, S.H.	Panitera	
4	ANDRY KUSUMA PUTRA, S.E	Sekretaris	
5	HENNY ANGGRAINI, S.H	Panitera Muda Hukum	
6	IWAN URIPNO	Panmud Pidana	
7	SUNARTI, S.E	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
8	RAHMA DINANTI, S.H	Panitera Pengganti	
9	ERLINA, A.Md.Kep	Kasubbag Umum dan Keuangan	
10	REYNALDO BINSAR H. SIHOMBING, S.H	Hakim	
11	JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H	Hakim	
12	PANTUN ANDRIANUS LUMBAN GAOL, S.H	Hakim	
13	M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H	Hakim	
14	JONTA GINTING, S.H	Hakim	
15	RENDY MARYADI, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama	
16	DWI RATNA SARI, A.Md	Arsiparis Terampil / Pelaksana	
17	SRI WAHYUNI	Jurusita Pengganti	
18	SYAFARIAH RIZQA, S.H	Analisis Perkara Peradilan	CPNS
19	EDVARDO IGNATIUS GINTING, S.H	Analisis Perkara Peradilan	CPNS
20	JUFENTRI NADEAK, A.Md	Pengelola Perkara	CPNS
21	JON HANDRA GINTING, A.Md.A.B	Pengelola Perkara	CPNS
22	ABDUL RAHMAN	Pengadministrasi Penanganan Perkara	
23	SYAHRUDDIN	Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan	PPNPN
24	BUDI TAMBUNAN	Staf Perdata	PPNPN
25	VEBRI YUSFA ROZA	Staf Hukum	PPNPN
26	SRI MUHNA RINTA, S.H.	Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan	PPNPN
27	TRIYANTO	Sopir	PPNPN

28	SUPRIYATI, S.H.	Staf Pidana	PPNPN
29	BUDI KURNIAWAN	Satpam	PPNPN
30	SHOLIHIN	Satpam	PPNPN
31	ELPI ANDRIATI, S.H.	Staf Perdata	PPNPN
32	ESYI RATNASARI, S.H.	Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan	PPNPN
33	YUYUN SRI MAYUNITA, S.H.M.H	Staf Pidana	PPNPN
34	FRA HENDRA NABILA	Sopir	PPNPN

Pengadilan Negeri Tembilahan mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.” Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut, makaperlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri):

1. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, pejabat Struktural lainnya dan fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama

2. Majelis Hakim :

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera

1. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri.
2. Panitera, Wakil panitera, Panitera Muda dan Panitera pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

3. Panitera membuat daftar perkara perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan.
4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku
5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

4. Sekretaris

1. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.
2. Sekretaris selaku Kuasa pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
3. Sekretaris selaku Pengguna barang (Kuasa Pengguna Barang) bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

5. Panitera Muda Perdata:

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
4. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
5. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
6. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
7. Menyerahkan arsip berkas in aktif perkara kepada Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Pidana

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Melaksanakan administrasi perkara mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.

4. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangnya.
5. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
6. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

7. Panitera Muda Hukum

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

8. Panitera Pengganti:

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Membantu hakim dalam hal :
 1. Perkara Perdata :
 1. Membuat penetapan hari sidang.
 2. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
 3. Mengetik keputusan.
 2. Perkara Pidana :
 1. Membuat penetapan hari sidang;
 2. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
 3. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
 4. Melaporkan barang bukti kepada panitera;
 5. Mengetik putusan.
3. Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
4. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

9. Jursita Pengganti:

2. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis Sidang dan Panitera;
3. Menyampaikan Relaas panggilan sidang dan memberitahukan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, proses-proses dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut tata cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan/Majelis dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah;
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan;
6. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya;
7. Melaksanakan tugasnya di Wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

10. Bagian Keuangan dan umum:

1. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
2. Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.
3. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji .
4. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.
5. Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan.
6. Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
7. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin.
8. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Memeriksa dan meneliti surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
10. Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ ke dalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.

11. Sebagai koordinator wilayah dalam pelaporan Sistem Akutansi Instansi Pemerintah (SIAP) dan pelaporan keuangan lainnya untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung RI.
12. Mendistribusikan pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.
13. Membuat Laporan Bulanan dan membuat laporan Inventaris setiap per semester dan Laporan Tahunan
14. Pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi
15. Mengklasifikasikan arsip dilingkungan pengadilan negeri.
16. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
17. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
18. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.
19. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
20. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

11. Sub Bagian Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana

Berdasarkan Pasal 291 PERMA No 7 Tahun 2015 Sub Bagian Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS untuk Gol. II.
2. Menyusun Surat Keputusan kenaikan pangkat untuk Gol. III/c kebawah.
3. Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil.
4. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK pegawai negeri.
5. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
6. Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan
7. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.
8. Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural

9. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai
10. Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.
11. Menyusun DUK pegawai dalam lingkungan Pengadilan Negeri.
12. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat serta
13. Penataan Organisasi dan tata laksana

12. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:

Berdasarkan Pasal 290 PERMA No 7 Tahun 2015 Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Perencanaan, Program, dan anggaran, pengelolaan Teknologi Informasi dan statistik.
2. Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



4.1 Matrik Reviu ke-5 Renstra

MATRIKS REVIU KE-5 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Tembilahan
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tembilahan yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	98	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	98	100	-	-	-
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	98		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	98	100	-	-	-
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	95	95	96	96
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	97	97	98	98
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	80	80	85	85
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	85	85	86	86
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	93	-	-	-

		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	10	20	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	83	90	92	93
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90	95	95	96	97
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90	95	95	96	97
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	0	10
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	90	-	-	-
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90	90	-	-	-
2.	Pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan dengan mudah	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	N/A		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	95	95	95	95
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	30	30	75	1

4.2 Matriks Rencana Anggaran

MATRIK RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020 – 2024

Dalam Ribuan Rupiah

NO	PROGRAM	TAHUN ANGGARAN					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.358.229	4.636.603	4.895.680	4.275.576	4.308.479	17.099.420
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000	37.500	73.500	0	0	127.500
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	150.620	149.350	150.853	152.900	148.360	847.540

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tembilahan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Tembilahan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :
SK TIM PENYUSUNAN
REVIU KE-5 RENSTRA
TAHUN 2020-2024



KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

NOMOR 2082/KPN/SK.KP3.4/XI/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020 – 2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Tembilahan perlu membuat Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa untuk membuat Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Renstra tersebut;
- Memperhatikan :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN;

KESATU : Menghapus dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : W4.U4/0136/KP.01/1/2023, tanggal 11 Januari 2023 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Tembilahan;

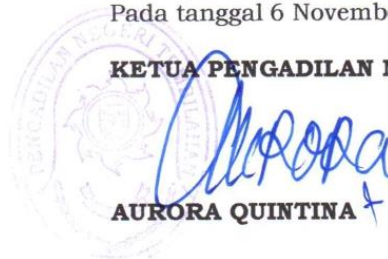
KEDUA : Menunjuk Tim kerja untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Tembilahan;

KETIGA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Pimpinan pada Pengadilan Negeri Tembilahan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 6 November 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,


AURORA QUINTINA

LAMPIRAN I

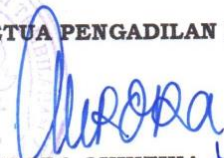
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
 NOMOR : 2082/KPN/SK.KP3.4/X/2023
 TENTANG : TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024
 PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

NO	NAMA/ NIP	GOL/RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
1	Aurora Quintina, S.H.,M.H NIP. 197809012003122001	Pembina/ IV.a	Ketua	Pembina
2	H. Jeily Syahputra, S.H.,S.E.,M.H NIP. 198101082007041001	Pembina/ IV.a	Wakil Ketua	Ketua
3	Sumesno, S.H NIP. 196910101993031003	Penata Tk. I/ III.d	Panitera	Penanggung jawab bidang Kepaniteraan
4	Andry Kusuma Putra, S.E NIP. 198306132009041007	Penata Tk. I/ III.d	Sekretaris	Penanggung jawab bidang Kesekretariatan
5	Henny Anggraini, SH NIP. 197906302009042003	Penata Tk. I/ III.d	Panitera Muda Hukum	Koordinator Hukum
6	Iwan Uripno NIP. 196707151992031002	Penata/III.c	Panitera Muda Pidana	Koordinator Pidana
7	Rahma Dinanti, S.H NIP. 199003162014032002	Penata/III.c	Plt. Panitera Muda Perdata	Koordinator Perdata
8	Sunarti, S.E. NIP. 198704272009122006	Penata/III.c	Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Koordinator PTIP
9	Erlina, Amd. Kep NIP.197910052010012023	Penata Muda Tk.I / III.b	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator Umum dan Keuangan
10	Sri Wahyuni NIP. 198405022014082002	Pengatur /II.c	JSP/ Plt. Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Koordinator Kepegawaian, Ortala

Ditetapkan di Tembilahan
 Pada tanggal 6 November 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,


AURORA QUINTINA

LAMPIRAN 2 :
SK PENETAPAN
REVIU KE-5 RENSTRA
TAHUN 2020-2024



KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

NOMOR 2102/KPN/SK.KP3.4/XI/2023

TENTANG

**REVIU KE- 5 RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II perlu meninjau Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TENTANG PENETAPAN REVIU KE - 5 RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN;
- KESATU : Menghapus dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor W4.U5/0087/KP.01/1/2022 tentang Reviu ke-4 Rencana Strategis 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Tembilahan;
- KEDUA : Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan tentang Reviu ke-5 Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Tembilahan;
- KETIGA : Reviu ke-5 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2020-2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 13 November 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,



AURORA QUINTINA

LAMPIRAN 3 :

POHON KINERJA

PENGADILAN NEGERI

TEMBILAHAN



POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II



VISI

TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
YANG AGUNG

STRATEGIC AREA

TUJUAN

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan

TUJUAN

Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Tembilahan

OUTCOME

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

OUTCOME

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

OUTCOME

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

OUTCOME

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

SASARAN

Program Dukungan Manajemen

TACTICAL AREA

SASARAN PROGRAM

Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima pengadilan

SASARAN PROGRAM

Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan

KEPANITERAAN HUKUM

OUTPUT

Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

KEPANITERAAN PIDANA

OUTPUT

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

KEPANITERAAN PERDATA

OUTPUT

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

OUTPUT

Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi

SUBBAG KEPKAWAIAAN DAN ORTALA

OUTPUT

Jumlah pengembangan SDM kepegawaian

SUBBAG PTIP

OUTPUT

Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan

OUTPUT

Jumlah layanan perkara peradilan umum

OUTPUT

Persentase hukuman disiplin yang dilaksanakan

OUTPUT

Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu

OUTPUT

Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi

OUTPUT

Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien

OUTPUT

Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi

OUTPUT

Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan tenaga teknis peradilan

OUTPUT

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

OUTPUT

Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor

KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya tertib administrasi perkara di lingkungan peradilan umum

SASARAN KEGIATAN

Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

OPERATIONAL AREA

PANITERA PENGGANTI

OUTPUT

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

OUTPUT

Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

OUTPUT

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

OUTPUT

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

OUTPUT

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

OUTPUT

Index Kepuasan Pencari Keadilan

OUTPUT

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

OUTPUT

Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

OUTPUT

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

OUTPUT

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

OUTPUT

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

OUTPUT

Persentase Pencari Keadilan Colongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

@pntembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan

pengadilan negeri tembilahan